

TANTANGAN *INVESTASI HULU MIGAS* & *OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA*

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

Centre For Energy and Mining Law Studies

Jakarta, 23 Agustus 2021



01

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law S



Kontrak Migas

Bentuk Kontrak Migas :

1. *Joint Venture*
2. *Royalty*
3. *Service Contract*

4. *Production Sharing Contract (PSC)*

- ❑ Indonesia merupakan negara yang pertama kali menerapkan pola PSC dalam industri migas
- ❑ Sampai dengan saat ini Indonesia masih menerapkan pola PSC dalam industri hulu migas
 - PSC dengan Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi (*Cost Recovery*)
 - PSC dengan Mekanisme Tanpa Pengembalian Biaya Operasi (*Gross Split*)



SKK Migas KKKS

Kontraktor yang akan menjalankan Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Kerja Sama, harus memperhatikan:

1. *High Investment/Capital*
2. *High Risk*
3. *High Technology*

THE PRINCIPLES OF PRODUCTION SHARING CONTRACT

Termination

Consultation & Arbitration

Management of operations is in the hands of SKK Migas

Ownership of minerals remains within the State until "point of delivery".

- Work Program & Budget approved by SKK Migas
- Firm Commitment To Be Performed by Contractor
- Employment & Training

Rights & Obligations of the parties

Contractor has the financial ability, technical competence, and professional skills and assume risks

Handling of Operating Costs & Production; Valuation of Crude Oil & Natural Gas; Bonuses; and Payments

All Goods & Equipment becomes the property of Republic of Indonesia

SKK Migas delegates to Contractor its obligations to keep books and accounts, consistent with modern petroleum industry practices and proceeding as described in Exhibit "C"



PSC
Accounting,
IFRS dan SAP

GOI
Entitlement vs
Penerimaan
Negara
(Gross vs Nett)

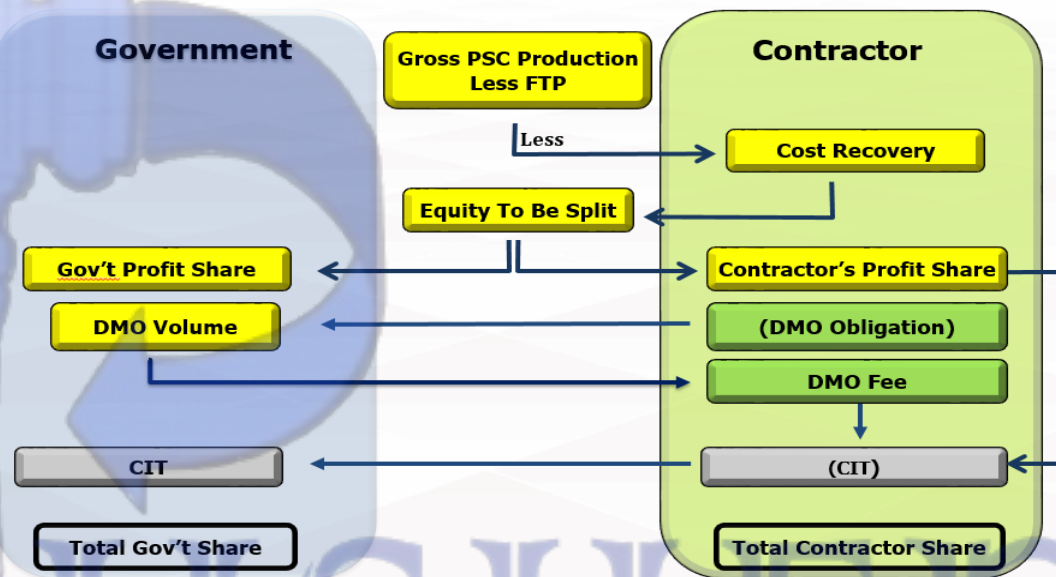
Cost Recovery
vs Biaya
Operasi vs
Expenditures
& Assets

Right & Obligation
Settlement
(GOI & Contractor)

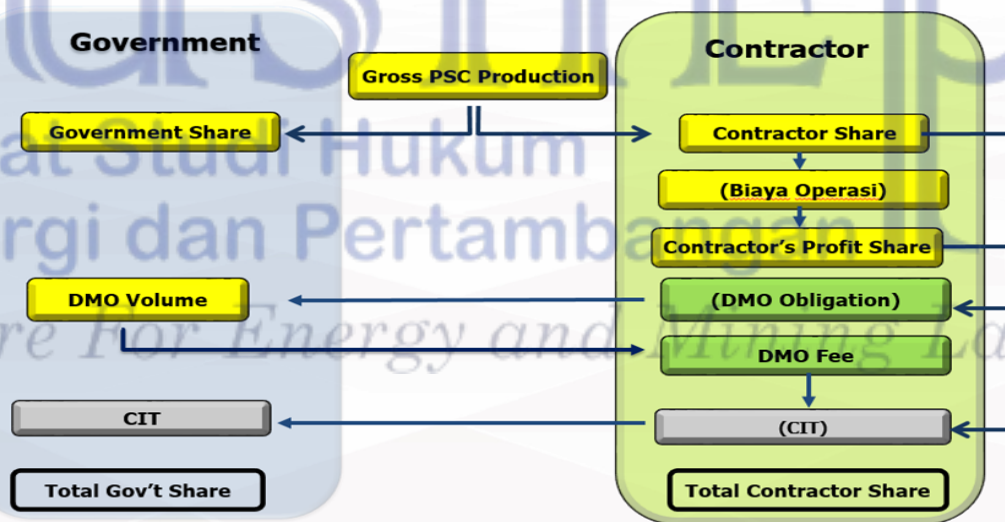
PSC Cost Recovery

- ✓ **Split Share** (Pre Tax)
- ✓ **FTP** dipotong dari produksi
- ✓ Biaya operasi akan **di-cost recovery** setelah WK berproduksi (dipotong setelah FTP). Perlu otorisasi anggaran program kerja
- ✓ **Pengadaan** tunduk PTK 007
- ✓ **Fasilitas Perpajakan:**
 - **Masa eksplorasi:** pembebasan BM, PPN atau PPnBM tidak dipungut, PPh mpor tidak dipungut, pengurangan PBB 100%
 - **Masa eksploitasi:** pembebasan BM, PPN atau PPnBM tidak dipungut, PDRI tidak dipungut, pengurangan PBB tubuh bumi maksimal 100%.
(Diberiikan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari Menteri ESDM.)

PSC COST RECOVERY SCHEME



PSC GROSS SPLIT SCHEME



PSC Gross Split

- ✓ **Split Share** (Base Split Kontraktor) tetap untuk Minyak 43% dan Gas 48% (Pre Tax)
- ✓ Tambahan **Variable Split** akan diberikan kepada kontraktor, dan **Progressive Split** (harga minyak & gas dan kumulatif produksi)
- ✓ **Biaya operasi sebagai pengurang penghasilan Kontraktor** dan tidak perlu otorisasi anggaran
- ✓ Proses **Pengadaan Mandiri**
- ✓ **Fasilitas Perpajakan** pengurangan PBB, pembebasan PPN dan bea masuk, PDRI tidak dipungut, **selama masa eksplorasi hingga produksi komersial**

Terkait Perpajakan merujuk
[PP27/2017 dan PMK 122/2019]

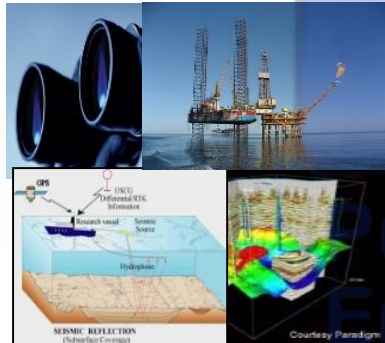
Terkait Perpajakan merujuk
[PP53/2017 dan PMK 67/2020]

SKEMA PENGEMBALIAN *COST RECOVERY*

Kontraktor menalangi terlebih dulu seluruh pengeluaran belanja (*Expenditures*) yang diperlukan untuk Kegiatan Hulu Migas



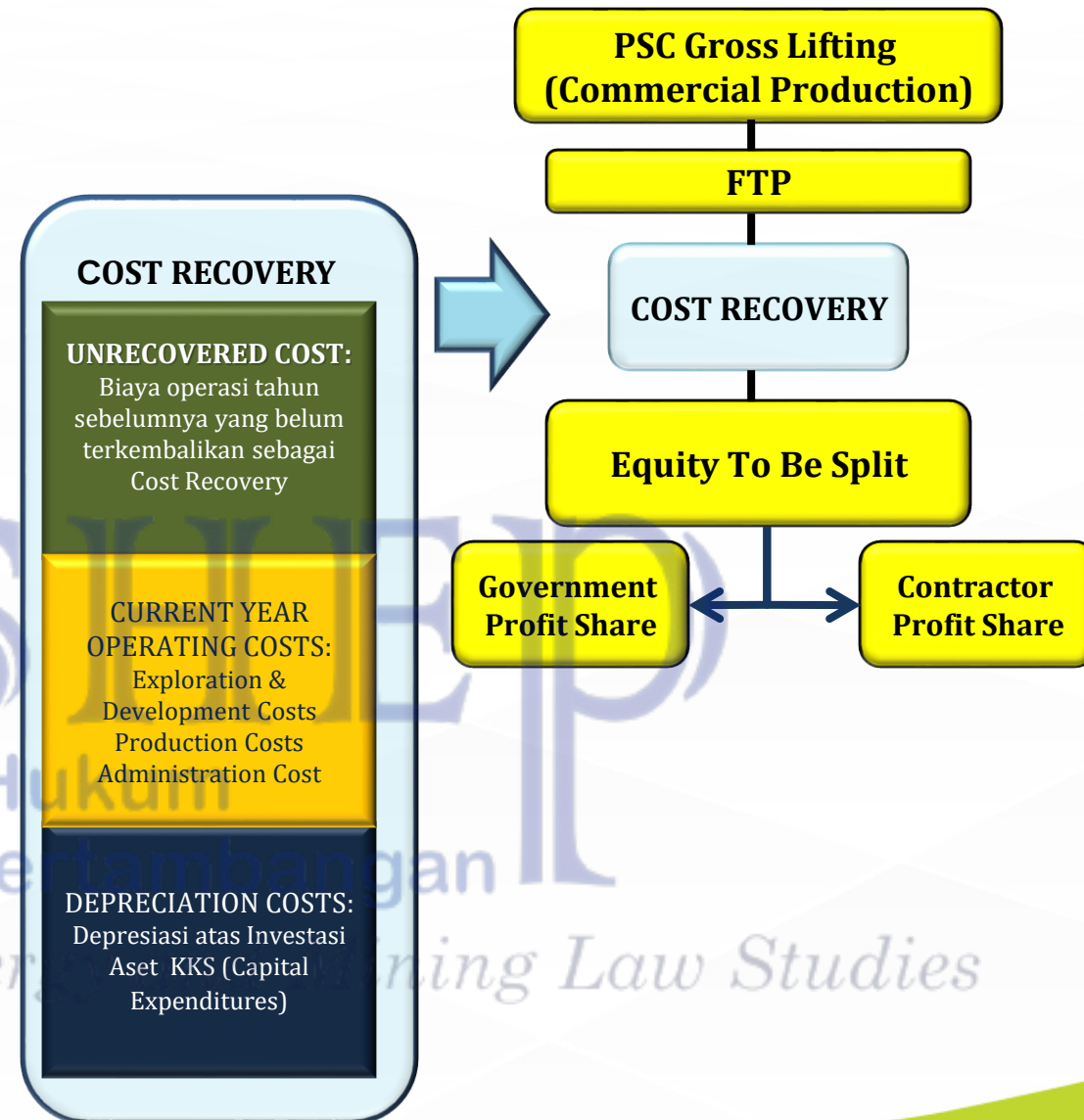
Investasi



Produksi Komersial



Apabila **berproduksi** secara komersial, maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dapat dikembalikan (*di-cost recovery*) dari hasil produksi wilayah kerja tersebut





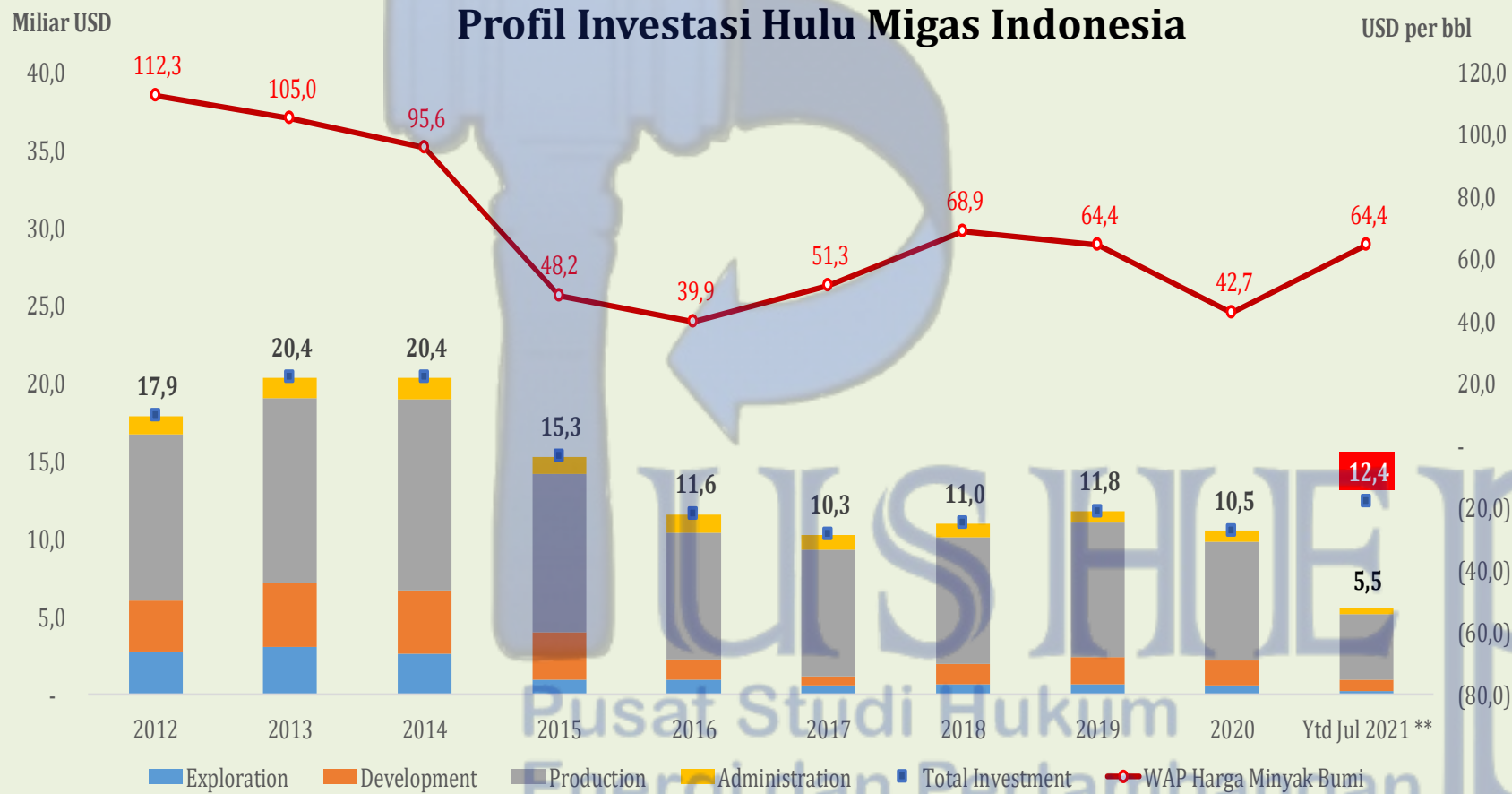
02 TANTANGAN HULU MIGAS

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies



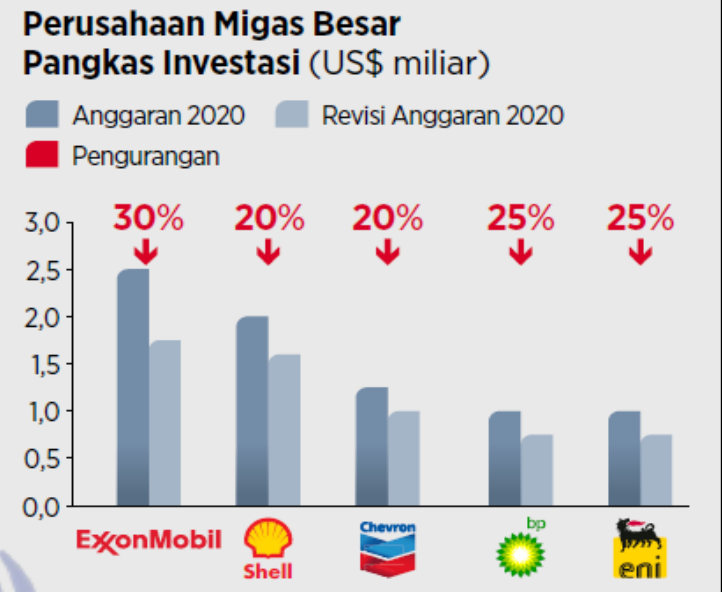
TANTANGAN SEKTOR HULU MIGAS

[Adaptasi Perusahaan Migas Saat Ini]



Sumber :

- 1) Tahun 2012-2020 Berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan KKKS
- 2) Tahun 2021 Berdasarkan Key Info Juli 2021



Sumber : IPA, 2020

ADAPTASI PERUSAHAAN MIGAS



Mengutamakan efisiensi modal dan IRR yang tinggi



Menjalankan industri migas berbasis ESG



Mengalihkan fokus kepada gas dan energi terbarukan

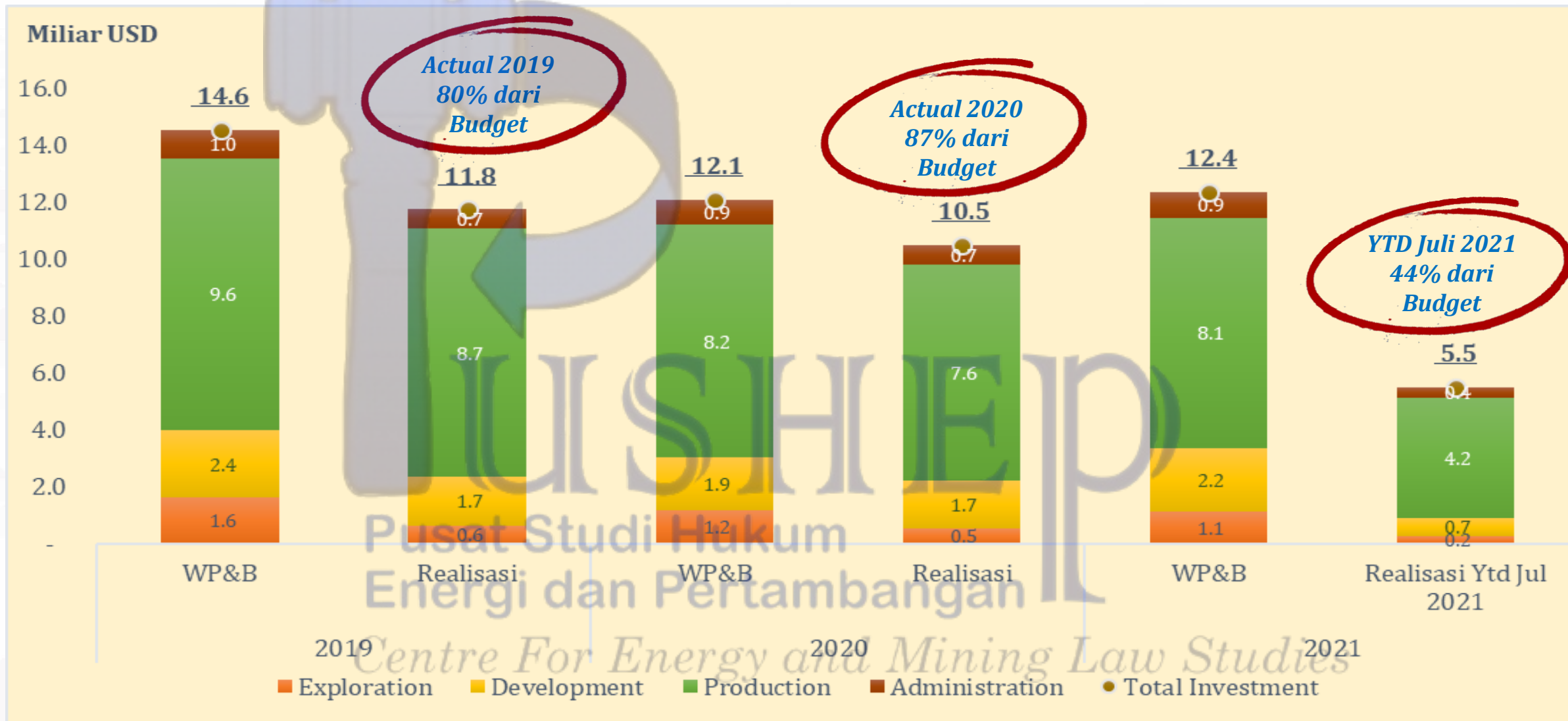


Mengurangi dan menunda aktifitas eksplorasi

SUMBER: WOOD MACKENZIE, EIA (US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION'S)

- Kegiatan investasi migas didominasi untuk kegiatan produksi, sementara untuk tujuan pengembangan (mencari lapangan baru) dan kegiatan eksplorasi (untuk menemukan cadangan baru) masih sangat minimal.
- Dampak Covid-19 dan harga minyak rendah di tahun 2020, makin membuat kondisi investasi migas tertekan

Investasi Hulu Migas (*Budget & Actual*)

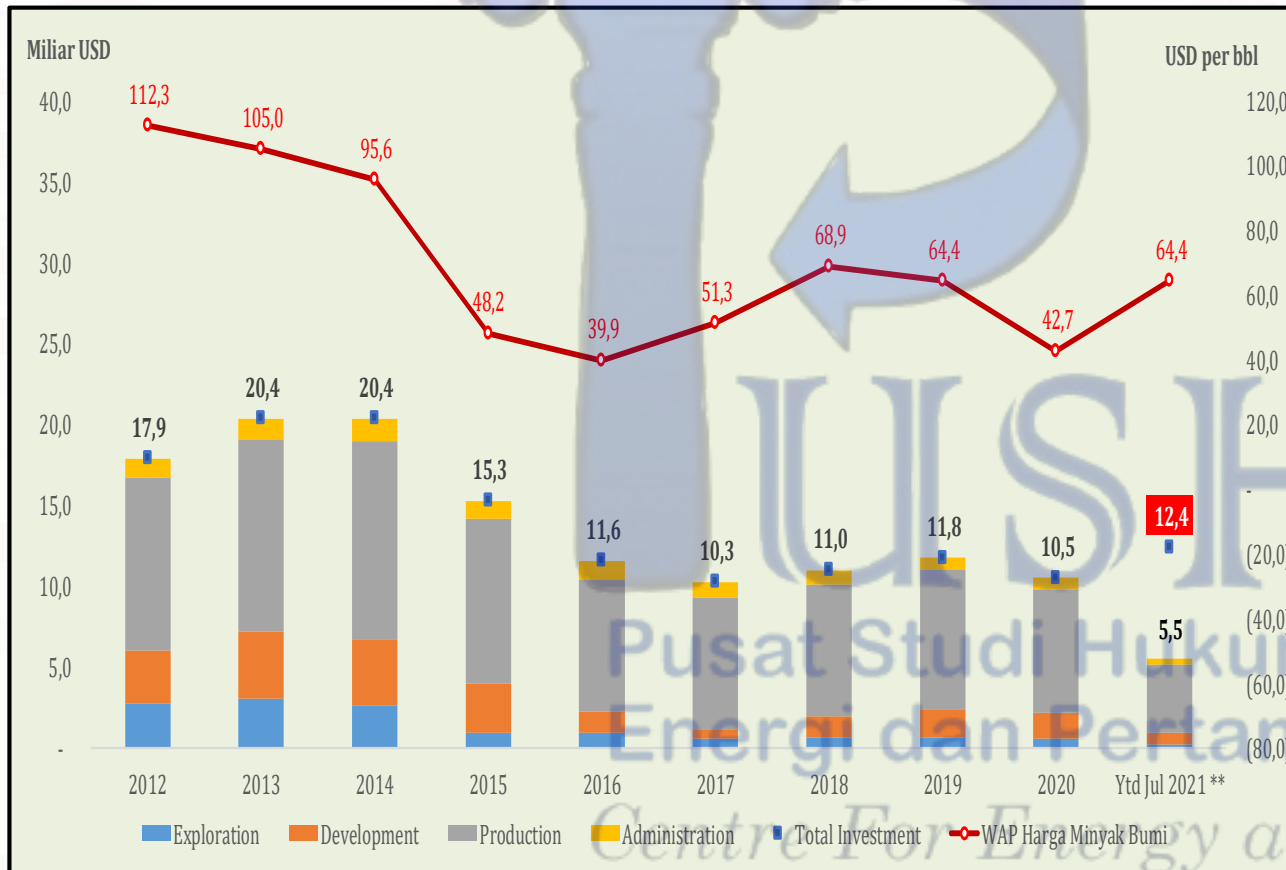


Sumber :

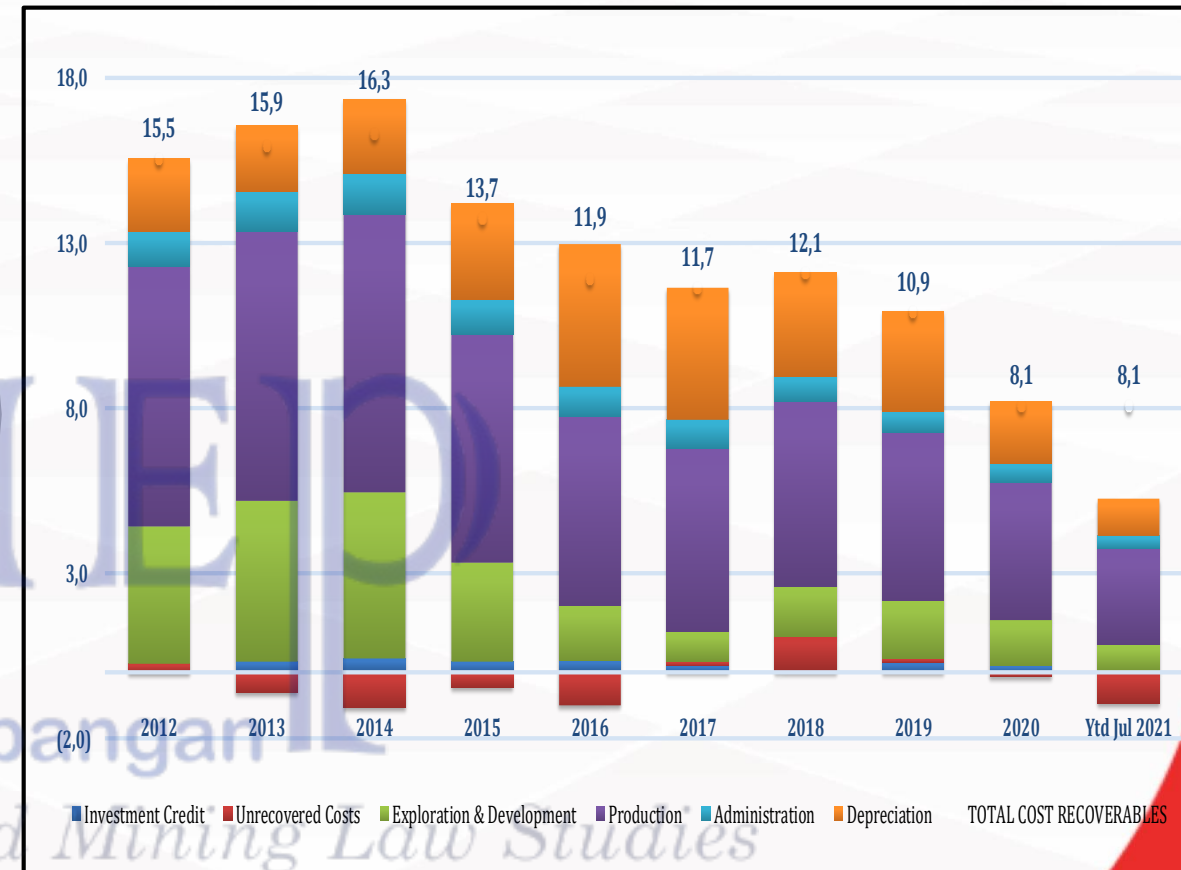
1) Tahun 2019-2020 Berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan KKKS

2) Tahun 2021 Berdasarkan Key Info Juli 2021

Profil Investasi Hulu Migas Indonesia



Biaya Investasi Yang Dikembalikan Melalui *Cost Recovery* Dari Yang Telah Dinvestasikan KKKS



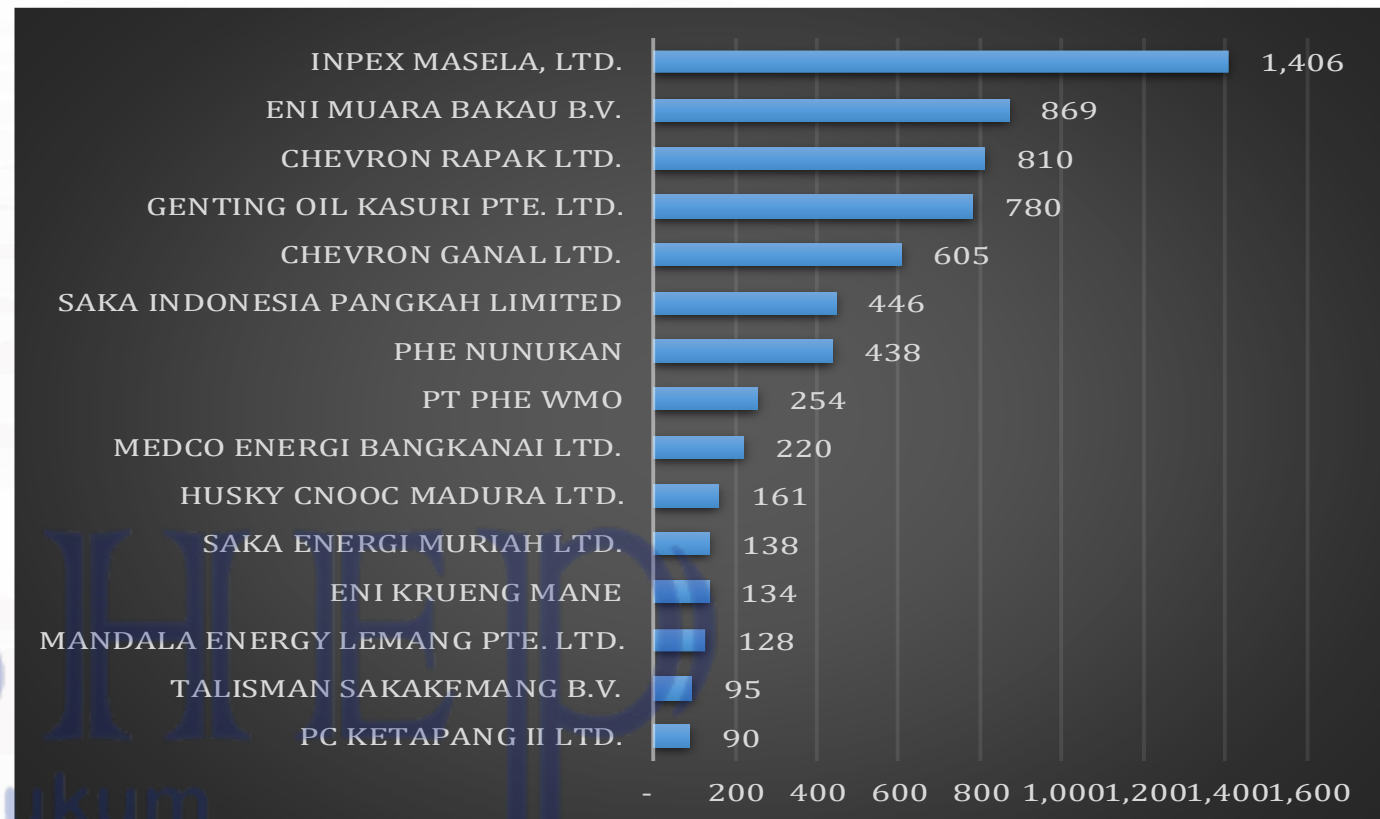
Sumber :

1) Tahun 2012-2020 Berdasarkan Laporan Keuangan Gabungan KKKS

2) Tahun 2021 Berdasarkan Key Info Juli 2021

Biaya Investasi Migas Yang Belum Dikembalikan (Unrecovered Cost)

- ❑ Terhadap Investasi Hulu Migas yang dibelanjakan KKKS, **KKKS berhak untuk mendapatkan kembali biaya operasi yang telah dikeluarkan** (*Cost Recovery*) pada suatu Wilayah Kerja yang bersangkutan **setelah berproduksi secara komersial**.
- ❑ Biaya Operasi (*Operating Cost*) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor tersebut akan **dikembalikan dari hasil produksi Migas pada suatu Wilayah Kerja bersangkutan dalam bentuk hasil produksi (volume minyak dan gas)**.



Masih terdapat Saldo *Unrecovered Cost* (YTD Juni 2021), sebesar **USD8,6 Miliar (Biaya Investasi KKKS yang belum dikembalikan)**